



<b>NOMOR SKRIPSI</b>
<b>4010/MD-D/SD-S1/2020</b>

**UPAYA INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) RIAU  
DALAM MENSOSIALISASIKAN ZAKAT  
MELALUI ZAKAT GAME**



**UIN SUSKA RIAU**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (SI) Manajemen Dakwah (S.Sos)

**Oleh:**

**DIAN PERMATA SARI**  
**NIM. 11644200740**

**PRODI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1441 H/2020 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**كلية الدعوة و علم الاتصال**  
**FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION**

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"upaya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau dalam mensosialisasikan Zakat melalui Zakat Game"** yang ditulis oleh :

Nama : Dian Permata Sari  
 NIM : 11644200740  
 Prodi : Manajemen Dakwah

Telah di Munaqasahkan dalam Sidang Ujian Sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Selasa  
 Tanggal : 09 Juni 2020

Sehingga skripsi ini dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juni 2020  
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 UIN Suska Riau

**Dr. Nurdin, MA**  
 NIP.19640620 200604 1 015

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua/ penguji I

Digitally signed by masduki@uin-suska.ac.id  
 Date: 2020.06.24 09:13:26 +07'00'

**Dr. Masduki, M. Ag**  
 NIP. 19710612199803 1 003

Penguji III

**Khairuddin, M. Ag**  
 NIP. 19720817200910 1 002

Sekretaris/ Penguji II

**Imron Rosidi, MA., Ph.D**  
 NIP. 19621124199603 1 001

Penguji IV

**Drs. H. Syahril Romli, M. Ag**  
 NIP. 19570611198803 1 001

ngi Undang-Undang  
 gutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 gumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a milik UIN Suska Riau  
 State Islami  
 niversity of Sultan  
 yarif Kasim Ria



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi, serta perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Dian Permata Sari  
Nim : 11644200740  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul skripsi : **“Upaya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau Dalam Mensosialisasikan Zakat Melalui Zakat Game”**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Pembimbing

**Imron Rosidi, MA. Ph. D**  
NIP.198111182009011006

**Dr. Yazril Yazid, MIS**  
NIP. 197204292005011004

Undang-Undang  
sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
nya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
tak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
mumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
كلية الدعوة و علم الاتصال  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

**PENGESAHAN**

Nama : DIAN PERMATA SARI  
NIM : 11644200740  
Jurusan/Fak : Manajemen Dakwah / Dakwah Dan Komunikasi  
Judul : **“Upaya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau Dalam Mensosialisasikan Zakat Melalui Zakat Game”**

Telah diseminarkan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 20 juni 2019

Dan dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 04 Desember 2019

Penguji Seminar Proposal

**Nur Alhidayatillah, S.Kom.I, M.Kom.I.**

**NIK. 130417027**

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-Undang

ngutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

n hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

n tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
ngumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
كلية الدعوة و علم الاتصال  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Permata Sari

Nim : 11644200740

Lempat /tanggal lahir : Aripant, 18 Oktober 1997

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul skripsi : **“Upaya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau Dalam Mensosialisasikan Zakat Melalui Zakat Game”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 02 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,

**DIAN PERMATA SARI**  
**NIM.11644200740**

Undang-Undang  
sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau  
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 6 Mei 2020

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth,

Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi

Dekan

Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**

Fakultas Dakwah dan

Komunikasi

A.n Dian Permata Sari

Di Pekanbaru

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Dian Permata Sari**, NIM. **11644200740** dengan judul "**Upaya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau Dalam Mensosialisasikan Zakat Melalui Zakat Game**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

**Dr. Yazril Yazid, MIS**

**NIP. 197204292005011004**

Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
nya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
ak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

7. Uraian yang meringkas jumlah dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Upaya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau Dalam Mensosialisasikan Zakat Melalui Zakat Game**

**Oleh. Dian Permata Sari**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang zakat yang dapat menyebabkan masyarakat tidak membayar zakatnya kepada badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat, sehingga banyak masyarakat langsung membayar zakatnya kepada fakir miskin atau kepada orang yang dianggap tidak mampu. Salah satu lembaga amil zakat yang relative baru telah menciptakan media edukasi seputar zakat yang diharapkan mampu memudahkan amil zakat untuk mensosialisasikan zakat dengan lebih mudah dan menarik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan IZI Riau Dalam Mensosialisasikan Zakat Melalui *Zakat Game*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat game ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh IZI Riau. Dilihat dari upaya yang dilakukan IZI Riau dalam mensosialisasikan zakat melalui zakat game ini dengan metode: pertama seminar, kedua membawa ke gerai zakat, ketiga kunjungan ke sekolah dan kampus.

**Kata Kunci:** Sosialisasi Zakat, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), *Zakat Game*.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**The Effort of the Inisiatif Zakat Indonesia (IZI or Indonesian Zakat Initiative) Riau in Socializing Zakat through *Zakat Game***

**By. Dian Permata Sari**

This research is motivated by the lack of knowledge and public awareness about zakat which can cause people not to pay their zakat to the zakat bodies or zakat institutions. In fact there are many people paying their zakat directly to the poor or to people who are considered suitable. A relatively new amil zakat institution, IZI Riau, has created an educational media around zakat which is expected to be able to facilitate the zakat agency to socialize zakat more easily and attractively. The purpose of this study was to know the effort made by IZI Riau in socializing Zakat through Zakat Games.

This study uses a qualitative research method with a descriptive approach, while the data collection techniques are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the zakat game has not been maximally utilized by IZI Riau. The effort made by IZI Riau in promoting zakat through zakat games is done with the following methods: the first is seminar. The second is bringing to the zakat booth, and the third is visiting schools and campuses.

**Keywords:** Zakat Socialization, Indonesian Zakat Initiative (IZI), Zakat Game.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah robbil'alamin, itulah kata yang seharusnya penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Upaya Inisiati Zakat Indonesia (IZI) Riau dalam Mensosialisasikan Zakat Melalui *Zakat Game*” dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi pembawa risalah, petunjuk dan menjadi suri tauladan di muka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Manajemen Dakwah (S.Sos) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada orang-orang yang memberikan dukungan baik bantuan maupun motivasinya:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof Dr. KH. Ahmad mujahidin, M.Ag. dan pembantu rektor I,II, dan III beserta seluruh Civitas Akademik.
2. Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dr. Nurdin, M.A, Wakil Dekan I Dr., Masduki, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Toni Hartono, M.SI dan Wakil Dekan III Dr. Azmi, M.Ag
3. Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Khairuddin, M.Ag
4. Pembimbing Skripsi Dr. Yazril yazid, MIS. Terima kasih untuk ilmu dan bimbingan serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Para Dosen dan Staf FDK yang turut berpartisipasi, menyemangati dan membimbing penulis selama masa pendidikan Strata satu di UIN SUSKA Riau.
6. Teristimewa kepada Ayah tercinta M. Munar, Ibu tersayang Nurdaini, Kakak-Kakak dan Abang yang selalu menyemangati dan mendoakan serta memberikan motivasi yang sangat dibutuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Terima kasih kepada bunda nofri yang membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik, selalu menyemangati dan memberikan saran-saran kepada penulis.
8. Bapak Y. J Sampurna, SE, selaku Pimpinan Cabang IZI Perwakilan Riau, Bapak Atriadi, S.Sy, selaku Kepala Bidang EKZ, Bapak Abdul Ghafur, SE, selaku Kepala Bidang PDG, Ibu Hernis selaku Kepala Bidang *Phone Selling*, dan seluruh Pegawai yang telah memberikan izin melakukan penelitian kepada penulis, dan menjadi ikon penting atau sumber data dalam penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat yang selalu ada dan selalu membantu serta memberi motivasi, yaitu Icak, Nadia, Putri. Selalu sama-sama menyelesaikan semua masalah yang ada.
10. Sahabat yang selalu ada Susi Susilawati, selalu memberikan masukan dan semangatnya.
11. Terima kasih kepada Kak Midah, Bang Doni, Bang Maswan, Bang Diski yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses pembuatan skripsi ini.
12. Sahabat dari kecil sampai kuliah Miftahur Rahmah, yang menyelesaikan tugas akhir sama-sama.
13. Teman-teman kelas Bibit Unggul yaitu Manajemen Dakwah lokal 3A, dan Bilingual Class serta Manajemen Zakat Dan wakaf lokal 6A.
14. Teman-teman KKN Desa Ngaso Rohul ( sholat, dina, desi, duis, ani, debi, fikri, adin, jodi, regi) yang selalu memberikan semangatnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Semua keluarga besar Baznas Dumai ( Mak Ipit, Mak Suzi, Kak Kia, Bang Heri, Pak Bambang, Bang Emi, Komisioner serta Karyawan Lainnya) yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang berharga.
16. Semua pihak yang telah membantu yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan kurang dan lebihnya mohon maaf dan penulis ucapkan terima kasih. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 08 Maret 2020  
Penulis,



**DIAN PERMATA SARI**  
**NIM. 11644200740**



**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Penegasan Istilah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	8
A. Kajian Teori .....	8
B. Kajian Terdahulu .....	22
C. Kerangka Pikir .....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	25
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	25
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	25
C. Sumber Data .....	25
D. Informan Penelitian .....	26
E. Teknik Pengumpulan Data .....	26
F. Vailiditas Data .....	27
G. Teknik Analisis Data .....	28
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	30
A. Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) .....	30
B. Visi dan Misi .....	31

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau .....	32
D. Program Kerja Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau .....	35
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Hasil Penelitian .....	41
B. Pembahasan .....	48
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60


**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir .....	24
Gambar. 4.1	Bagan Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau .....	33



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim jika memenuhi syarat tertentu dan nantinya akan diserahkan kepada yang berhak menerimanya, harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan bersih (baik).<sup>1</sup> Harta yang kita dapatkan itu tidak hanya di bidang pertanian dan peternakan saja melainkan semua hasil usaha yang kita dapatkan di muka bumi ini dengan cara halal. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji.”*

Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat dapat mengikis habis sifat ketamakan serta keserakahan dari seseorang dan dengan zakat juga dapat menghapus kemiskinan dengan menyadarkan orang yang memiliki harta untuk berbagi kepada sesama muslim.<sup>2</sup> Zakat mampu menjadi salah satu alternatif untuk mengentaskan kemiskinan dan mampu menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi lainnya. akan tetapi, pada zaman sekarang ini masih banyak masyarakat yang kurang kesadarannya untuk membayar zakat dan banyak masyarakat yang belum teredukasi dengan baik

<sup>1</sup> Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2013) h. 354.

sehingga mereka membayar zakat hanya setahun sekali tepatnya pada bulan ramadhan saja.

Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat ini, diperlukan kemampuan dari Amil Zakat dengan cara yang unik dan menarik untuk mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat diseluruh wilayah untuk menunaikan zakatnya, sehingga potensi zakat yang menurut penelitian BAZNAS bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) besarnya mencapai Rp. 217 triliun bisa direalisasikan secara optimal.<sup>3</sup>

Selain kurangnya kesadaran masyarakat tentang zakat, masyarakat juga belum begitu kenal dengan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Karena itulah mereka menyalurkan zakatnya secara langsung kepada fakir miskin atau orang yang dianggap tidak mampu dan itu merupakan salah satu bentuk kurangnya sosialisasi zakat kepada masyarakat.

Peran Badan dan Lembaga Amil Zakat sangat dibutuhkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, dengan berbagai strategi. Jika Masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar zakat maka kemiskinan akan mampu teratasi dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

Amil Zakat harus mampu mensosialisasikan zakat kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui pentingnya zakat itu, akan tetapi kegiatan sosialisasi zakat belum bisa dilakukan dengan maksimal tanpa ada sesuatu yang unik, menarik, dan dilakukan secara berkelanjutan sehingga menumbuhkan minat dan kesadaran masyarakat untuk membayar zakatnya.

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) adalah salah satu Lembaga Amil Zakat yang berdiri pada tahun 2014, lahir dari sebuah Lembaga Sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama 16 tahun yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU).<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Siti Nurhasanah, "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat" Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 3. No 2, 2018. h. 187.

<sup>4</sup> <https://izi.or.id/sejarah/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2019, Pukul 22.13 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) memiliki beberapa cabang salah satunya di Riau yang beralamat di Jalan Paus, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau memiliki bermacam prestasi dengan beberapa program yaitu: Ada *IZI to success*, merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI dibidang ekonomi yang bisa meningkatkan perekonomian mustahik yang ada di Riau. *IZI to smart*, merupakan program pemberdayaan dana zakat dibidang pendidikan berupa beasiswa pelajar, beasiswa mahasiswa, dan beasiswa tahfiz. *IZI to fit*, merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan berupa rumah singgah pasien, dan layanan kesehatan keliling. *IZI to iman* merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang dakwah berupa da'i penjuru negeri dan pembinaan muallaf. *IZI to help*, merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang Layanan Sosial berupa layanan antar jenazah, dan tanggap bencana.<sup>5</sup>

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau termasuk Lembaga Amil Zakat yang relative masih baru. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) telah menciptakan suatu permainan zakat berbentuk papan permainan yang disebut *zakat game* yang dapat memudahkan Masyarakat memahami semua bentuk zakat dan hitungannya.

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) memiliki media edukasi yang diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat yang belum banyak lembaga lain ketahui, media edukasi itu bernama *zakat game*. *Zakat game* ini merupakan suatu permainan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat baik Muzakki (masyarakat yang membayar zakat) maupun calon muzakki tentang seputar zakat dengan cara yang lebih menarik.

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau memanfaatkan media *zakat game* sebagai media edukasi yang akan memberikan pemahaman tentang zakat kepada masyarakat Riau secara umum untuk membayar dan menyadarkan masyarakat dengan arti pentingnya zakat dan kewajiban untuk menunaikannya. *Zakat game* sebanarnya adalah salah satu metode yang menarik jika dimanfaatkan dengan optimal, namun faktanya masih banyak

<sup>5</sup> <https://izi.or.id/program/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2019, Pukul 22.20 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat khususnya di daerah Riau yang belum mengetahui *zakat game* padahal *zakat game* ini sudah ada sejak tahun 2017.

*Zakat game* yang diciptakan oleh Lembaga Inisiatif Indonesia (IZI) Riau adalah media edukasi yang bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi zakat namun masih banyak yang belum mengetahui *zakat game* ini dan permasalahan ini belum ada orang yang menelitinya. Karena itu Peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian tentang permasalahan di Lembaga Inisiatif Indonesia (IZI) Riau, yaitu berkenaan tentang proses sosialisasi zakat melalui *zakat game* maka dari itu Peneliti akan meneliti suatu penelitian yang berjudul **“UPAYA INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) RIAU DALAM MENSOSIALISASIKAN ZAKAT MELALUI ZAKAT GAME”**

## B. Alasan Pemilihan Judul

1. Permasalahannya sangat unik dan menarik untuk diteliti karena di Lembaga ini memiliki metode sosialisasi zakat dengan menggunakan *zakat game* yang belum ada di lembaga-lembaga zakat lainnya di Indonesia.
2. Mensosialisasikan zakat kepada Masyarakat menggunakan *zakat game* ini belum ada Orang yang menelitinya.
3. Peneliti merasa sanggup untuk melakukan penelitian ini, baik dari segi tempat, waktu, dana dan kemampuan Peneliti.

## Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka Peneliti memberikan batasan dan penjelasan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar) daya upaya.<sup>6</sup> Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal, dan ikhtisar. Upaya merupakan segala

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), No 1595

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.<sup>7</sup> Upaya yang dilakukan sangat mempengaruhi lancar atau tidaknya kegiatan itu terlaksana, dengan upaya yang maksimal akan memperoleh hasil yang maksimal juga. Dengan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan upaya itu adalah semua bentuk usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

2. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) adalah Lembaga Amil Zakat yang memudahkan Masyarakat baik dalam menghimpun, mengelola maupun mendistribusikan dana zakat. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) lahir dari yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), lalu pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 423 tahun 2015.<sup>8</sup> Peneliti selanjutnya akan menulis Inisiatif Zakat Indonesia dengan singkatan IZI.
3. Sosialisasi Zakat adalah suatu proses bagaimana memperkenalkan sesuatu pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.<sup>9</sup> Dalam peneliitian ini sosialisasi zakat yang dimaksud adalah penyampaian informasi kepada masyarakat seputar zakat dengan cara yang baik, unik dan menarik untuk mencapai tujuan sosialisai tersebut.
4. *Zakat Game* adalah sebuah papan permainan dengan tema zakat yang informatif dan interaktif, sangat cocok digunakan sebagai media baru dalam pengajaran dan pembelajaran berkaitan dengan zakat.<sup>10</sup> Permainan

<sup>7</sup> Poermadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1991). h.

<sup>8</sup> <https://izi.or.id/tentang-izi/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2019, Pukul 22.43 WIB.

<sup>9</sup> Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (jakarta: rajawali press, 2004). h. 230

<sup>10</sup> Syahroni Oni, Dkk, *Panduan Zakat Game*, (Jakarta Timur: Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), 2017). h. 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dapat dimainkan oleh 4 orang, dan permainan ini hampir sama dengan permainan monopoli yang sudah lama diketahui oleh masyarakat, namun *zakat game* ini memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar zakat.<sup>11</sup>

*Zakat game* yang dimaksud adalah permainan zakat, atau memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang zakat dengan menggunakan sebuah permainan.

#### D. Rumusan Masalah

Rumusan dalam permasalahan ini adalah “Bagaimana upaya yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau dalam mensosialisasikan zakat melalui *zakat game*?”

#### E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana upaya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau dalam mensosialisasikan zakat melalui *zakat game*.

##### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan dalam membuat suatu karya ilmiah.
- b. Mengetahui pentingnya sosialisasi zakat itu dilakukan.
- c. Dapat bermanfaat bagi pengetahuan Peneliti dan pembaca, sekaligus menjadi syarat akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

<sup>11</sup><https://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/15/14005371/-zakat-game-mengenalkan-zakat-melalui-permainan-serupa-monopoli-?page=all>, diakses pada tanggal 11 Mei 2019, Pukul 08.50 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari pokok-pokok permasalahan yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi beberapa bagian:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, ruang lingkup, tujuan, dan kegunaan penelitian.

**BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Berisikan gambaran umum Lembaga Amil Zakat (IZI) Riau.

**BAB V : PENYAJIAN DATA**

Berisikan tentang data yang diperoleh dilapangan sesuai dengan judul penelitian.

**BAB VI : PENUTUP**

Merupakan penutup dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan mengemukakan kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Kajian Teori

##### 1. Zakat

###### a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Menurut bahasa zakat berasal dari bahasa arab dari akar kata *zakka* yang mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh, dan berkah. Zakat banyak ditemukan dalam Al-Quran dengan arti membersihkan. Kata *zakka* diartikan dengan membersihkan, karena salah satu hikmah zakat itu adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat. Dalam terminologi hukum (*syara'*) zakat merupakan pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan.<sup>12</sup>

Zakat adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam, jika hartanya itu telah mencapai nisab dan haul dan juga di peruntukkan bagi umat Islam yang termasuk kedalam delapan asnaf. Dan jika tidak menunaikannya maka mendapat siksa yang pedih, sebagaimana yang terdapat dalam surat at-taubah ayat 34:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka

<sup>12</sup> Syarifuddin Amir, *garis-garis besar fiqh*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h 37

*beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”*

**b. Macam-Macam Zakat**

1) Zakat Fitrah

Merupakan zakat jiwa yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*).<sup>13</sup>

2) Zakat Mal

Menurut bahasa (*lugat*), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sesekali oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan disimpan. Sedangkan menurut *syara'*, adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut galibnya (*lazim*).<sup>14</sup>

Adapun zakat mal juga terbagi menjadi beberapa yaitu:<sup>15</sup>

- a) Zakat hewan ternak
- b) Zakat emas dan perak
- c) Zakat perdagangan.
- d) Zakat hasil pertanian
- e) Zakat investasi

**c. Hikmah dan manfaat zakat**

Ada beberapa hikmah dan manfaat dari perintah zakat, yaitu:

- 1) Zakat dapat membuat orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat kikir dan pelit.
- 2) Zakat dapat memperkuat persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
- 3) Zakat merupakan salah satu upaya untuk memberantas kemiskinan.
- 4) Zakat dapat mengurangi orang pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru dengan memanfaatkan dana zakat.

<sup>13</sup> Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011). h.

<sup>14</sup> Rifa'i, Hasan, *Paduan Zakat Praktis, Cet 1* (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 1996).

<sup>15</sup> Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: VIV Press, 2013). h. 103-134

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Zakat dapat mensucikan jiwa, harta, dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.
- 6) Zakat dapat menumbuhkan perekonomian umat.<sup>16</sup>

**d. Syarat-Syarat Zakat Dan Wajib Zakat**

Syarat yang harus dipenuhi di dalam ketentuan hukum Islam agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim.

Ada beberapa kriteria wajib zakat secara umum, yaitu:

- 1) Muslim, baik laki-laki maupun perempuan.
- 2) Merdeka, bukan hamba sahaya.
- 3) Para pengikut imam hanafi memberikan kriteria harus baligh dan adil.

Ada beberapa kriteria kekayaan yang wajib zakat menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi, yaitu:

- 1) Milik penuh. Artinya, sepenuhnya punya dia, harta yang dimilikinya itu merupakan harta milik seutuhnya yang bebas untuk dimanfaatkan dan dikuasai olehnya sendiri.
- 2) Berkembang. Artinya, hartanya itu berkembang baik secara sunatullah maupun bertambah karena usaha manusia.
- 3) Cukup nisab. Artinya, harus mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- 4) Lebih dari kebutuhan pokok. Artinya, harta yang dimiliki oleh seseorang itu telah melebihi kebutuhan sehari-hari dirinya dan keluarganya yang wajar sebagai manusia.
- 5) Bebas dari hutang. Artinya, harta yang dimiliki oleh seseorang itu bebas dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada manusia.
- 6) Berlalu setahun (*haul*). Artinya, harus mencapai waktu tertentu mengeluarkan zakatnya.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013) h. 17



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**e. Orang yang berhak menerima zakat**

Diantara orang yang berhak menerima zakat itu adalah:<sup>18</sup>

1) Orang Fakir

Orang fakir yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan serta tempat tinggal, mereka tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, sandang dan perumahan.

2) Orang miskin

Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Walaupun dalam kondisi kekurangan mereka tidak mengemis dan tidak pula meminta belas kasihan orang lain.

3) Amil Zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus masalah zakat, termasuk para pengumpul, para penyimpan, para penjaga keamanan, para penulis, serta para penghitung yang bertugas untuk menghitung berapa kadar zakat yang harus dibayarkan dan kepada siapa saja akan dibagikan.

4) Muallaf

Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah namun mempunyai pendirian kuat ditengah keluarganya yang masih kafir.

5) Riqab

Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

6) Gharim ( Orang yang berhutang)

<sup>17</sup> Sahroni Oni, dkk., *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 147-148

<sup>18</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). h. 133

Gharim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

7) Fii Sabilillah

Fii Sabilillah Yaitu seorang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara ulama' ada yang berpendapat bahwa Fii Sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum yang tujuan untuk berbuat kebajikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari daerahnya yang bukan tujuan maksiat mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya.

2. *Zakat Game*

*Zakat game* adalah media edukasi yang diciptakan oleh lembaga inisiatif zakat indonesia untuk memberikan pemahaman kepada muzakki dan calon muzaki supaya mereka memahami pentingnya membayar zakat.

*Game* atau permainan adalah suatu latihan yang diikuti oleh sekelompok orang dimana permainan itu memiliki peraturan yang telah ditetapkan. Dalam suatu *game* edukasi dapat diarahkan pada kompetisi peserta (muzakki dan calon muzakki) secara individual terhadap dirinya sendiri dari pada berkompetisi dengan orang lain atau peserta kompetisi lainnya. Ini dikarenakan mampu menghindari adanya yang menang dan yang kalah. Istilah permainan ini meliputi *game* keterampilan intelektual serta edukasi yang mampu memberikan pemahaman kepada individu peserta (muzakki dan calon muzakki).

*Game* edukasi merupakan suatu permainan yang didalamnya terdapat aktivitas menyenangkan yang memuat unsur pengetahuan atau pendidikan. dibuat untuk merangsang daya pikir termasuk meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman tentang suatu hal dengan lebih mudah dan menarik.<sup>19</sup> Dengan adanya *game* edukasi ini maka proses sosialisasi atau pemberian pemahaman tentang sesuatu pelajaran akan lebih mudah serta menyenangkan.

Permainan (*game*) ini membuat peserta (muzakki dan calon muzakki) mendapatkan banyak manfaat yaitu bisa menyegarkan pikiran, melepaskan penat serta juga dapat mengambil berbagai pelajaran berdasarkan tujuan *game* itu sendiri.

*Game* edukasi memiliki potensi yang besar untuk memberikan pembelajaran atau pemahaman ilmu kepada masyarakat dengan lebih mudah dan menarik. Untuk menciptakan minat seseorang dalam belajar yang dimodifikasi dalam bentuk permainan dibutuhkan seorang guru atau instruktur yang berkompeten dan paham dengan proses pembelajaran dalam bentuk permainan.

*Game* edukasi adalah permainan yang dikemas untuk merangsang daya pikir termasuk meningkatkan konsentrasi dan memecahkan masalah. Pada dasarnya *game* edukasi ini merupakan suatu cara yang diciptakan lebih menarik untuk memberikan pengetahuan atau pelajaran dengan santai dan pemain bisa ikut serta dalam pengenalan ilmu dan pengetahuan.

Upaya untuk mensosialisasikan zakat bermacam-macam, tujuannya dari upaya sosialisasi zakat tentu untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai zakat itu sampai kepada masyarakat, baik itu kepada orang tua maupun anak muda.

Peningkatan penghimpunan zakat dapat dilakukan dengan menggunakan sosialisasi zakat secara menarik sehingga masyarakat lebih antusias mengenal zakat itu yang sebenarnya. Menyadari pentingnya sosialisasi, sebuah inovasi baru telah diciptakan yaitu permainan *zakat game*. Sebuah papan permainan dengan bertemakan zakat yang inovatif dan interaktif, yang sangat cocok dipakai untuk media pembelajaran

<sup>19</sup> Zulkarnain Wildan, *Dinamika Kelompok Latihan Kepemimpinan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). h. 182

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang zakat. *Zakat game* dirancang khusus untuk meningkatkan pemahaman dan pembelajaran tentang fikih zakat dan menambah keterampilan untuk menghitung zakat sendiri, termasuk berbagai jenis zakat harta seperti zakat pertanian, zakat peternakan, perniagaan, emas perak, sewa asset, dan tabungan serta zakat profesi. Semua jenis zakat itu bisa dipelajari dalam sebuah permainan yang telah diciptakan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau dan bekerjasama dengan dosen USIM Malaysia. *Zakat game* ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan zakat.<sup>20</sup>

*Zakat game* merupakan salah satu sarana sosialisasi zakat yang diciptakan oleh lembaga zakat yaitu Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yang disusun oleh Dr. Oni Sahroni, M.A., Dr. Agus Setiawan, M.A., M. Suharsono, Lc., Adi Setiawan, Lc., MEI. Dan didesain oleh Hikmatyar Rabbi Al Mujaddidi, SKM, M, Kes.

Permainan *Zakat Game* yang diinisiasi oleh seorang Guru Besar Universitas Sains Islam Malaysia (USIM), Prof Azman Abdurrahman. Permainan ini merupakan sarana edukasi masyarakat sekaligus solusi untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai zakat dengan menarik. Masyarakat Indonesia turut memainkan permainan edukatif *Zakat Game* melalui berbagai kegiatan, baik di Sekolah, Universitas, lembaga, perusahaan serta komunitas.<sup>21</sup>

*Zakat game* ini bisa dibeli di Kantor pusat dan Cabang Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru, harga *zakat game* ini adalah Rp 250.000 bisa juga di beli secara online. Tujuan dibuat *zakat game* ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam memahami zakat dan segala macam zakat, sebagian masyarakat hanya mengetahui zakat fitrah saja padahal masih banyak macam zakat yang harus dibayarkan. Dengan *zakat game*

<sup>20</sup> Syahroni Oni, Dkk, *Panduan Zakat Game*, (Jakarta Timur: Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), 2017). h. 1

<sup>21</sup> <http://m.bisnis.com/amp/read/20170816/79/681347/izi-populerkan-zakat-melalui-game>, diakses pada tanggal 10 Mei 2019, Pukul 11.54 WIB.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan akan menambah pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.<sup>22</sup>

Sosialisasi zakat dengan *zakat game* ini yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) adalah dengan beberapa upaya, diantaranya:

a. Melakukan Seminar

Seminar adalah event yang bersifat pribadi dan dilaksanakan untuk kepentingan lembaga. Dengan adanya seminar maka akan mampu memperkenalkan lembaga kepada publik.<sup>23</sup>

b. Gerai zakat

Gerai merupakan stand kecil yang mewakili lembaga yang berfungsi untuk selain menghimpun juga mengedukasi. Gerai ini disebut juga kedai kecil, meja, dan sebagainya. Gerai zakat berarti kedai kecil untuk melayani dan memperkenalkan kepada mustahik tentang zakat.<sup>24</sup>

c. Kunjungan edukasi

Kunjungan Edukasi merupakan suatu proses pengajaran yang dilakukan untuk memberikan ilmu kepada seseorang atau kelompok orang.<sup>25</sup> dengan mengunjungi instansi pendidikan secara langsung. Dengan menggunakan permainan edukasi, izi memberikan pengetahuan tentang zakat kepada siswa, mahasiswa, dan dosen.

Hal ini dilakukan dengan tujuan orang mengetahui bagaimana permainan ini lebih baik lagi dan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) mengadakan suatu kegiatan pengenalan tentang zakat melalui media edukasi kepada semua kalangan.

<sup>22</sup> <https://izi.or.id/zakat-game-izi-pada-program-opini-oleh-kompas-tv/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2019, Pukul 22.30 WIB.

<sup>23</sup> Depag RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013). h. 4-

<sup>24</sup> Ebta Setiawan “ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)” [Http://kbbi.web.id/gerai](http://kbbi.web.id/gerai) (Diakses 09 Juni 2020)

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Atriadi, S.Sy selaku kepala bidang Edukasi Kemitraan Zakat pada tanggal 03 Januari 2019 di Pekanbaru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Sosialisasi

#### a. Pengertian Sosialisasi Zakat

Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses belajar bagi seseorang atau sekelompok orang selama hidupnya untuk mengenali pola-pola hidup, nilai-nilai dan norma sosial agar ia dapat berkembang menjadi pribadi yang bisa diterima oleh kelompoknya.<sup>26</sup>

Sosialisasi dalam kehidupan seseorang sangat penting karena dengan adanya sosialisasi maka seseorang akan lebih mudah menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan dengan adanya sosialisasi maka suatu anggota masyarakat akan lebih banyak mengetahui norma-norma, pola-pola, hak dan kewajiban yang harus diketahui dalam kehidupan.

Sosialisasi menurut Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal”, adalah kegiatan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan secara intensif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak sehingga jumlah wajib pajak akan meningkat.<sup>27</sup>

Sosialisasi pajak bisa berpengaruh seperti itu, maka sosialisasi tentang zakat juga bisa memberikan pengaruh kepada muzaki, sehingga mereka sadar akan kewajibannya dalam membayar zakat, karena antara pajak dan zakat juga memiliki persamaan yaitu sama-sama merupakan kewajiban yang harus di penuhi.

Sosialisasi zakat adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menarik minat masyarakat agar bisa membayar zakat, dan proses untuk mengajak masyarakat itu bisa dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan media sebagai alat untuk melakukan kegiatan itu.

<sup>26</sup> Elly.M Usman Kolip, *Pengantar sosiologi, pemahaman fakta dan gejala, permasalahan sosial: teori, aplikasi, dan pemecahannya*, (Jakarta: Kencana, 2011). h. 155

<sup>27</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2010). h. 141

Sosialisasi zakat juga merupakan seluruh usaha memperkenalkan zakat yang diarahkan pada pencapaian untuk membangkitkan keinginan umat Islam untuk mengeluarkan zakat menciptakan kesadaran umat Islam terhadap kewajiban membayar zakat dan mendorong sikap positif umat Islam terhadap zakat.

#### b. Tujuan Sosialisasi Zakat

Diantara tujuan sosialisasi zakat adalah:<sup>28</sup>

##### 1) Tujuan umum

Untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan maksimal, tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat. Juga memberikan pandangan modern dan paradigma baru tentang zakat.

##### 2) Tujuan khusus

- a) Meningkatkan fungsi dan peran pengelolaan zakat.
- b) Memberikan paradigma tentang zakat.
- c) Meningkatkan manajemen pengelola.
- d) Terwujudnya kesejahteraan umat dan keadilan sosial.

Tujuan akhir dari sosialisasi itu adalah untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi tentang zakat dan memiliki kemauan untuk membantu sesama dengan menunaikan kewajiban membayar zakat serta memiliki keinginan untuk meningkatkan perekonomian ummat muslim.

#### c. Macam- Macam Sosialisasi

Sosialisasi terbagi menjadi dua macam:<sup>29</sup>

- 1) Sosialisasi primer, yaitu proses sosialisasi yang terjadi pada saat usia seseorang masih usia balita. Pada fase ini seorang anak dibekali pengetahuan tentang orang-orang yang berada

<sup>28</sup> Depag RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013). h. 35

<sup>29</sup> Elly.M Usman Kolip, *Pengantar sosiologi, pemahaman fakta dan gejala, permasalahan sosial: teori, aplikasi, dan pemecahannya*, (Jakarta: Kencana, 2011). h. 160

dilingkungan sosial sekitarnya melalui interaksi, seperti dengan ayah, ibu, kakak, dan anggota keluarga lainnya.

- 2) Sosialisasi sekunder, yaitu sosialisasi yang berlangsung setelah sosialisasi primer, yaitu semenjak usia 4 tahun hingga selama hidupnya. Jika proses sosialisasi primer didominasi peran keluarga sangat kuat, akan tetapi dalam sosialisasi sekunder proses pengenalan akan tata kelakuan adalah lingkungan sosialnya, seperti teman sepermainan, teman sejawat, sekolah, orang lain yang lebih dewasa hingga pada proses pengenalan adat istiadat yang berlaku di lingkungan sosialnya.

#### d. Sasaran Sosialisasi

Dalam manajemen sosialisasi yang menjadi poin penting adalah pencapaian tujuan, target atau sasaran. Sasaran yang dimaksud di sini adalah objek sosialisasi, atau siapa-siapa saja yang akan mendapatkan/mengikuti sosialisasi zakat. tentunya sasaran sosialisasi zakat harus tepat, termasuk materi sosialisasi yang akan disampaikan si penyaji.

Berikut ini adalah sasaran sosialisasi.<sup>30</sup>

##### 1) Amil Zakat.

Amil zakat menjadi sasaran pertama penyuluhan zakat, karena merekalah yang diamanahi untuk mengelolah zakat. Para amil tidak hanya menerima, tapi juga menjaganya kemudian memproduktifkannya serta mendistribusikannya kepada mereka yang betul-betul berhak menerima dan memanfaatkannya. Artinya, harta zakat yang diamanahkan para muzaki kepada mereka harus tepat sasaran.

##### 2) Aparat Negara.

Aparat pemerintah yang terkait disini selain berwenang memberikan penyuluhan, tentunya juga harus terlebih dahulu

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013) h. 42

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





menerima atau training guna pendalaman materi. Seperti pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, kabupaten/kota kasi-kasi dan kabid-kabid yang membawahi zakat pada tingkat kantor wilayah kementerian agama Provinsi termasuk para aparatur Negara yang berada di lingkungan kementerian agama khususnya direktorat pemberdayaan zakat.

3) Tokoh Masyarakat.

Tokoh masyarakat juga menjadi sasaran penyuluhan karena mereka biasanya diamanahi oleh penduduk untuk menyalurkan zakatnya sedangkan ketika mereka meninggal dan memberikan amanahnya kepada muridnya atau keluarganya, harta zakat itu tidak terkelola dengan administrative. Maka sebagai usaha preventif, para tokoh agama perlu diberikan penyuluhan termasuk para kyai, dai selain itu mereka juga dapat mensosialisasikan pengetahuan tersebut kepada jamaahnya.

4) Politisi.

Para politisi juga perlu diberikan penyuluhan, karena posisi mereka yang strategis yakni secara struktural mereka memiliki kekuatan dan kesempatan untuk mensosialisasikan zakat. Selain itu, juga dapat dijadikan sarana guna mendapatkan lahan zakat yang dapat dikembangkan oleh amil, atau pengelola pada daerah dimana politisi tersebut berdomisili. Tentunya dengan niat baik dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

5) Calon Muzakki.

Calon muzaki adalah orang yang dikaruniai Allah kelebihan harta sehingga mereka perlu diberikan penyuluhan tentang zakat, agar mereka mengerti apa yang harus dilakukan pada hartanya, bagaimana menghitung zakat yang akan dikeluarkannya, kepada siapa ia harus memberikannya. Dengan harapan mereka tidak merasa ragu untuk menzakatkan sebagian harta miliknya. Banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

calon muzakki yang masih belum paham dengan zakat dan mereka masih melakukan penyaluran zakat secara langsung, ini memang benar namun jika zakat itu dibayarkan melalui badan atau lembaga zakat maka akan lebih terkelola dengan baik menjadi zakat produktif.

6) Masyarakat Umum.

Setiap masyarakat patut mendapatkan penyuluhan berupa pengetahuan, pemahaman, bimbingan, konsultasi, dan arahan mengenai ketentuan-ketentuan perzakatan, seharusnya penyuluhan ini ditekankan kepada masyarakat umum yang masih belum berzakat dan masyarakat umum ini adalah peluang paling besar untuk mengeluarkan zakatnya.

Hal ini dilakukan untuk membangunkan kesadaran, menggugah dan mengajak mereka untuk mengeluarkan zakat yang bertujuan untuk mensejahterakan umat. Segala upaya yang dilakukan oleh penyaji atau orang yang mensosialisasikan zakat harus memperhatikan siapa saja sasaran yang akan diberikan pemahaman tentang zakat dengan cara yang lebih menarik dan sesuai dengan sasaran sosialisasi zakat, sehingga apa yang menjadi tujuan bersama tercapai secara efektif dan efisien.

**d. Faktor yang mempengaruhi terjadinya proses sosialisasi**

- 1) Sifat dasar.
- 2) Lingkungan prenatal.
- 3) Perbedaan perorangan.
- 4) Lingkungan.
- 5) Motivasi.

**e. Hambatan Sosialisasi Zakat**

Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi zakat. Yaitu:<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Uud Wahyudin, "Sosialisasi Zakat Untuk Menciptakan Kesadaran Berzakat Umat Islam", Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam Vol 1. No 1, 2018. h. 19

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Hambatan Psikologis

Sifat psikologis yang digambarkan adalah sifat kikir, sombong dan angkuh yang dimiliki oleh seseorang dan biasanya dimiliki oleh orang yang memiliki harta yang berlebih. Hambatan psikologis adalah hambatan yang terdapat di dalam diri seseorang yang dapat menumbuhkan rasa enggan karena mereka tidak mau dibebani dengan memberi atau membayar zakat kepada orang yang membutuhkan dan mereka merasa sudah cukup dengan keadaan yang ada.

## 2) Hambatan Praktis

Hambatan Praktis adalah faktor-faktor penghambat yang berupa fisik dan membutuhkan perhatian khusus. Terdapat 3 faktor penghambat berupa fisik yaitu: waktu, sumber daya, sistem. Dalam sosialisasi waktu yang tepat dan efektif sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu yang disosialisasikan, jika waktunya tidak ditentukan dengan baik maka itu akan menimbulkan berbagai kendala dan hambatan.

Masalah di bidang keahlian atau sumber daya, kurangnya tingkat pengetahuan dan jumlah karyawan yang dimiliki dan dana juga dibutuhkan dalam sosialisasi. sumber daya keahlian seperti pengetahuan dan keterampilan orang-orang yang dilibatkan dalam upaya sosialisasi zakat merupakan faktor yang sama pentingnya.

## 3) Hambatan Nilai-Nilai

Hambatan Nilai merupakan hambatan yang terdapat pada diri masyarakat yang masih memiliki nilai luhur atau kebiasaan yang membayar zakat secara langsung kepada yang membutuhkan. Padahal, dengan membayar zakat pada Amil Zakat akan lebih terkelola dan juga bisa membantu perekonomian mustahik. Karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran sebagai umat Islam tentang hikmah ibadah zakat berkaitan dengan proses sosialisasi zakat oleh

Departemen Agama terdapat empat dimensi pemanfaatan pengetahuan yaitu:

- a. dimensi sumber diseminasi atau departemen agama yang bertanggung jawab dalam menciptakan pengetahuan dan kesadaran umat Islam untuk berzakat.
- b. Dimensi isi. Yaitu pengetahuan tentang ibadah zakat, jenis barang yang dizakatkan, orang yang berhak menerima zakat, jumlah harta yang dizakatkan dan hikmah ibadah zakat.
- c. Dimensi media diseminasi yaitu cara-cara Bagaimana pengetahuan tentang zakat tersebut dikemas dan disalurkan dengan cara yang berbeda dan lebih mudah serta menarik.
- d. Dimensi pengguna yaitu umat Islam yang menggunakan informasi atau pengetahuan tentang zakat.

## B. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan untuk menghindari terjadinya duplikasi pada desain dan temuan dalam penelitian ini maka dicantumkan beberapa penelitian terdahulu. Selain itu dengan mengenal peneliti terdahulu, maka sangat membantu peneliti dalam memilih dan mendapatkan desain penelitian yang sesuai karena peneli memperoleh gambaran dan perbandingan dari desain-desain yang telah dilaksanakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mariana Manurung dengan judul “ Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bengkulu Untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Dalam Berzakat” pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendetakan kualitatif dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan sekunder melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode apa yang di gunakan baznas bengkulu dalam sosialisasi zakat.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah berfokus pada sosialisasi yang dilakukan badan atau lembaga amil zakat, sedangkan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaannya adalah kajian terdahulu lebih mengenai metode yang di pakai oleh baznas.<sup>32</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Indra Wahyu Nadia dengan judul “Kontribusi HUMAS BAZNAS Kampar Dalam Mensosialisasi Program Zakat Kepada Masyarakat di Kabupaten Kampar” pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer yang di himpun secara langsung dari informan dan sekunder melalui dokumen dan data-data yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kontribusi Humas BAZNAS Kampar dalam mensosialisasikan program zakat di Kabupaten Kampar.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada materi sosialisasinya, sedangkan perbedaannya adalah pada penggunaan teorinya.<sup>33</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh M. Dzikril Amin dengan judul “Strategi Komunikasi Dompot Dhuafa Republika Dalam Sosialisasi Zakat” pada tahun 2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan sekunder melalui literatur-literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi apa yang dilakukan oleh dompet dhuafa republika dalam mensosialisasikan zakat kepada masyarakat.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah berfokus pada sosialisasi yang dilakukan badan atau lembaga amil zakat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian oleh dompet dhuafa republika lebih kepada strategi untuk mensosialisasi zakat dan penelitian ini dibuat untuk langkah apa

<sup>32</sup> Mariana Manurung, *Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bengkulu Untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Dalam Berzakat*, dari skripsi (Bengkulu: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2018).

<sup>33</sup> Indra Wahyu Nadia, *Kontribusi HUMAS BAZNAS Kampar Dalam Mensosialisasi Program Zakat Kepada Masyarakat di Kabupaten Kampar*, dalam skripsi (Pekanbaru: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam mensosialisasikan zakat menggunakan *zakat game*.<sup>34</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Mentari Oktaviana Ika Putri dengan judul “Proses Sosialisasi Dan Internalisasi Pendidikan Karakter Dalam Gerakan Pramuka (Studi di Kwartir Cabang XI.28 Tegal” pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan sekunder berupa sumber tertulis, majalah, surat kabar, buletin, jurnal, dan juga berupa dokumentasi arsip.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas sosialisasi suatu kegiatan dengan berfokus kepada materi sosialisasi, sedangkan perbedaannya adalah pada cara serta objek sosialisasinya.

### C. Kerangka Pikir

Dasar penelitian ini adalah kerangka konseptual yang menjelaskan upaya dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau dalam mensosialisasikan zakat melalui zakat game melalui beberapa upaya sosialisasi zakat. Untuk itu kerangka pikir ini menjelaskan dalam bentuk bagan seperti dibawah ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



<sup>34</sup> M. Dzikril Amin, *Strategi Komunikasi Dompok Dhuafa Republika Dalam Sosialisasi Zakat*, dalam skripsi (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2008)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu peneliti akan berusaha menggambarkan, meringkas berbagai situasi dan kondisi atau fenomena yang ada yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini format deskriptif kualitatif dianggap tepat untuk meneliti masalah yang membutuhkan *study* yang mendalam dan lebih rinci, seperti studi tingkah laku konsumen, efek media dan upaya sosialisasi.<sup>35</sup>

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini, Peneliti lakukan di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau yang beralamat di Jalan Tangkerang Baru, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125. Adapun waktu penelitiannya pada tanggal 03 januari 2020 – 01 februari 2020.

### C. Sumber Data

1. Data primer, merupakan data yang dihimpun secara langsung dari informan dan diolah sendiri oleh peneliti. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian tertentu. Data primer diperoleh dari penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti terhadap Kepala Perwakilan, Karyawan, Penanggung Jawab Program *zakat game* di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau serta Pengguna *zakat game*
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari berbagai pihak atau instansi terkait dengan penelitian. Data sekunder pada umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumen oleh lembaga yang dipublikasikan.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Bungin Burhan, *metodologi penelitian kualitatif*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo, ). h. 69

<sup>36</sup> Ruslan, Rosadi, *PR dan komunikasi metode penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006). h. 138

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D Informan Penelitian

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau, Karyawan, Penanggung Jawab Program *zakat game* di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau.

### E Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen penilaian dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan.

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.<sup>37</sup>

Observasi yang dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau adalah semua yang dapat dijadikan informasi. Apa yang didengar, berupa apa saja kalimat yang terlontarkan dan suasana yang terasa dalam kegiatan *zakat game* serta ekspresi orang yang mengikuti kegiatan *zakat game*.

#### 2. Wawancara

Melalui wawancara diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat, sebab selama wawancara berlangsung peneliti dapat meminta penjelasan informasi yang dibutuhkan. Digunakan untuk mengambil data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan

<sup>37</sup> Imam Gunawan, *metode penelitian kualitatif teori & praktek*, (Jakarta: PT Bumi Asara, 2013). h. 143



oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

Memberikan beberapa pertanyaan yang sistematis terkait penelitian kepada informan di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau.

### 3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan informasi melalui foto-foto maupun data-data yang tersedia di instansi terkait dan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Foto-foto dapat diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan perlengkapan yang menunjang maupun foto-foto yang bersumber dari instansi terkait.

Dokumentasi yang didapatkan dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi menggunakan *zakat game* yang diadakan oleh Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau.

## F. Validitas Data

Setelah penelitian dilakukan, maka selanjutnya perlu dilakukan validitas data atau pengujian dan pemeriksaan keabsahan data. Validitas data yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>38</sup>

Sugiyono membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu maka ditempuh langkah sebagai berikut:

<sup>38</sup> Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007). h. 330-331

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dilakukan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Jadi setelah Peneliti melakukan penelitian maka hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi itu digabungkan maka akan saling melengkapi sehingga dapat dilihat dari hasilnya.


#### G. Teknik Analisis Data

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>39</sup>

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.
2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang

<sup>39</sup> Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 85-89.

disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV****GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****A Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)**

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam modren di Indonesia yaitu yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai konsideran dan kajian mendalam, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dipisahkan (*spin-off*) dari organisasi induk yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2014.

Alasan paling penting mengapa Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang ontetik. Dengan fokus pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan ril dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat melalui *positioning* lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modren, serta 100% *shariah compliance* sesuai sasaran ashnaf dan maqashit (tujuan) syariah.

Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi baru pengelolaan zakat di tanah air melalui Undang-Undang pengelolaan Zakat No.23 tahun 2011. Dengan merujuk ke pada undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah, Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat.

Melalui proses yang panjang dan berliku, kira-kira 13 bulan setelah kelahirannya sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015, Inisiatif Zakat

Indonesia (IZI) secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Indonesia No. 423 tahun 2015. Tanggal tersebut menjadi momentum lainnya yang menandakan lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sebagai visi dan misi pengelola zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya selama lebih dari 2 windu.

*Core volue* Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam berkhidmat bagi ummat sesuai kemiripan pelafalan namanya adalah “mudah” (easy). Tagline yang diusungnya adalah “**Memudahkan, Dimudahkan**”. Berawal dari keyakinan bahwa jika seorang memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya. Oleh karenanya, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, merancang program-program yang efektif yang dapat mengantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) bagi masyarakat.

## B. Visi dan Misi

Visi dan Misi dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) tersebut adalah sebagai berikut:

### Visi

Menjadi lembaga zakat professional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebijakan dan pemberdayaan.

### Misi

1. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat.
2. Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip-prinsip kemandirian.
3. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (*academia*), dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut.
4. Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (*good governance*) dan kaidah syariah.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional, dan global.<sup>40</sup>

### **Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau**

Staff dalam suatu organisasi atau lembaga merupakan ujung tombak dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, terutama itu adalah suatu pekerjaan yang bersifat rutin dan memerlukan kedisiplinan dan keteraturan dalam menyelesaikannya. Berjalan dengan baik atau tidaknya sebuah lembaga atau organisasi tersebut tergantung kepada sejauh mana kontribusi para staff atau karyawannya.

Setiap staff atau karyawan dalam suatu lembaga itu, memiliki tugas dan unit kerjanya masing-masing, seperti unit kerja yang ada di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau, yaitu sebagai berikut:


1. Kepala perwakilan
2. Staff kemitraan
3. Staff keuangan dan akuntansi
4. Staff pendayagunaan

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>40</sup> Dokumentasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau

**Gambar. 4.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INISIATIF ZAKAT**  
**INDONESIA (IZI) PERWAKILAN RIAU**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Is

iversity of Sultan Syarif Kasim Ria

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap unit kerja yang ada, juga memiliki uraian tugas (*job description*) nya tersendiri tergantung bagian atau bidang yang di pegangnya. Di mana uraian tugas (*job description*) adalah suatu pernyataan tertulis yang menguraikan fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja dan aspek-aspek pekerjaan tertentu lainnya.

Uraian tugas (*job description*) di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau, di antaranya sebagai berikut:

1. YJ. Sampurna, SE (0082.06.2009) sebagai Kepala Perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau  
Tugas dari Kepala Perwakilan adalah kepala kantor yang bertanggung jawab atas Direktur EKZ dan bertugas dalam *manage* kinerja tim Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau dalam kinerja operasional, penghimpunan dan pendayagunaan.
2. Atriadi, S.Sy (0335.07.2013) sebagai Ka. Bid Edukasi Kemitraan Zakat (EKZ)  
Tugas dari Ka. Bid Edukasi Kemitraan Zakat (EKZ) adalah mengedukasi dan sosialisasi mengenai ZIS (Zakat /Infak/Sedekah).
3. Linda Sari, S.Sos (0421.06.2014) sebagai Divisi *Corporate*  
Tugas dari Divisi *Corporate* adalah Melakukan kerja sama mitra salur program, melakukan pengelolaan zakat profesi dan kerja sama MIZI.
4. Abu Daud, SH (0784.09.2017) sebagai Divisi Masjid  
Tugas dari Divisi Masjid adalah sosialisasi dan edukasi mengenai ZIS (Zakat /Infak/Sedekah) kepada masyarakat khususnya dimasjid serta membangun kemitraan dengan masjid dalam rangka optimalisasi zakat secara profesional dilingkungan masjid.
5. Hernis Pohan, S.Ikom sebagai Divisi *Phone Selling*  
Tugas dari Divisi *Phone Selling* adalah melakukan edukasi ZIS melalui *telemarketing* dengan *phone selling*.
6. Abdul Ghafur, SE (0462.12.2014) sebagai Ka. Bid pendayagunaan zakat (PDG)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas dari Ka. Bid PDG adalah menyalurkan dana ZIS dalam bentuk pemberdayaan dan *charity* atau konsumtif.

7. Arrasyidin Akmal Domo, S.Pd (0871.02.2014) sebagai Divisi Pembinaan Mustahik

Tugas dari Divisi Pembinaan Mustahik adalah melakukan program pembinaan mustahik melalui beberapa program yang dilakukan oleh Edukasi Kemitraan Zakat (IZI) Riau.

8. M. Irwan, S.Pi sebagai Divisi Mulia Inisiatif

Tugas dari Divisi Mulia Inisiatif adalah mengkoordinasi program mulia inisiatif.

9. Era Linda, SE sebagai Divisi Adm PDG

Tugas dari Divisi Adm PDG adalah memberikan pelayanan, mengimput daftar tamu serta memberikan persyaratan bagi mustahik yang ingin mengajukan permohonan bantuan, input dan output daftar surat keluar dan surat masuk, merilis berita Edukasi Kemitraan Zakat (IZI) Riau, dan sebagainya.

10. Audhie Nugraha sebagai *driver la tahzan*

Tugas dari *driver la tahzan* adalah antar jenazah dan sosialisasi.

11. Desi Riawati, SE., Akt (0334.07.2013) Sebagai Divisi Keuangan Dan Akuntansi.

Tugas dari Divisi Keuangan Dan Akuntansi adalah pengelolaan dan pencatatan keuangan kantor perwakilan dan administrasi umum kantor perwakilan.<sup>41</sup>

#### Program Kerja Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau

Adapun beberapa program-program utama Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau yaitu:

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Era Linsiana, Adm PDG IZI Perwakilan Riau pada tanggal 02 Januari 2020 di Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. IZI *To Success*

IZI *To success* merupakan program pemberdayaan dana zakat Edukasi Kemitraan Zakat (IZI) dibidang ekonomi yang meliputi program:

a. Pelatihan keterampilan

Program pelatihan keterampilan kerja Edukasi Kemitraan Zakat (IZI) bagi mustahik ini yang bertujuan untuk memberikan keterampilan *softskill* dan *hardskill* berupa menjahit, Tata Boga, mencukur, memijat Pijat dan bekam. Beberapa jenis pelatihan tersebut akan dikelola pada Program Inkubasi Kemandirian (PIK). Diharapkan setelah selesainya pelatihan, para peserta memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai suatu *skill* tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta.

b. Pendampingan Wirausaha

Program pemberdayaan ekonomi yang berbasiskan pada komunitas masyarakat. Melalui program ini, Edukasi Kemitraan Zakat (IZI) menargetkan pada masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mereka dalam bentuk intervensi modal dana bergulir yang disertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan.

2. IZI *To Smart*

IZI *To Smart* merupakan program pemberdayaan dana zakat dibidang pendidikan yang meliputi program:

a. Beasiswa Mahasiswa

Program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan dan pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Tujuan yang diharapkan hadir pada program ini adalah untuk membentuk SDM yang unggul dalam budi pekerti, intelektualitas, dan kecerdasan sosial sehingga mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi diwilayah tempat tinggal dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia lainnya melalui peran yang dapat mereka ambil di

masyarakat. Para peserta program beasiswa mahasiswa Edukasi Kemitraan Zakat (IZI) diberi peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui kegiatan *mentoring*, pelatihan *softskill*, kunjungan tokoh, dan pengalaman keilmuan masing-masing melalui kegiaitan sosial kemasyarakatan.

b. Beasiswa Pelajar

Program yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah khususnya bagi para siswa unggul. Program ini terdiri atas pemberian bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi para siswa binaan Edukasi Kemitraan Zakat (IZI). Program ini juga akan melakukan upaya pembentukan karakter unggul seperti jujur, tanggung jawab, peduli, disiplin, percaya diri, dan berani. Para peserta Beasiswa Pelajar mendapatkan pemenuhan kebutuhan uang sekolah, alat tulis, seragam serta pendampingan spiritual dan akademik.

c. Beasiswa Penghafal Al-Quran/ Tahfiz

Program Beasiswa Penghafal Al-Quran Edukasi Kemitraan Zakat (IZI) merupakan program yang memberikan beberapa fasilitas program kepada para penerima beasiswa berupa biaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam menghafal Al-Quran, dan biaya pendidikan.

3. IZI *To Fit*

*IZI To Fit* merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan yang meliputi program:

a. Rumah Singgah Pasien

Edukasi Kemitraan Zakat (IZI) menyediakan layanan khusus bagi pasien sakit dan keluarga pasien dari luar Jabodetabek untuk tinggal sementara selama berobat jalan ke rumah sakit yang menjadi rujukan nasional di Jakarta: RSCM, RS Dharmais/ RS Harapan Kita. Layanan ini diberikan pasien dan keluarga fakir miskin yang tidak mampu dalam pembiayaan hidup tinggal karena mahal biaya sewa tempat tinggal (kontrakan) di Jakarta untuk menunggu selama waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengobatan. Edukasi Kemitraan Zakat (IZI) juga menyediakan layanan ambulance antar pasien ke Rumah Sakit (RS) rujukan dan konsultasi perawatan selama di rumah singgah.

b. Layanan Kesehatan Keliling

Program Layanan Kesehatan Keliling yang dilaksanakan secara terpadu (berbagai kesehatan program kesehatan disatukan dalam paket bersama) dan dikemas secara populis, yang dilaksanakan secara cuma-cuma bagi masyarakat fakir miskin yang tempat tinggalnya jauh dari akses pelayanan kesehatan/klinik peduli. Layanan kesehatan Edukasi Kemitraan Zakat (IZI) ini dikemas dalam beberapa paket, yaitu Prosmiling kesehatan ibu, anak, gigi mata, *medical check up*, dan *goes to school*.

c. Layanan Pendampingan Pasien

Edukasi Kemitraan Zakat (IZI) menyediakan layanan khusus bagi orang sakit dalam bentuk;

1) Santunan langsung

Santunan langsung adalah pemberian santunan langsung kepada pasien baik berupa dana atau lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk sembuh.

2) Pendampingan

Pendampingan adalah proses pendampingan/fasilitator pasien dalam mengurus layanan kesehatan atau pemberian bantuan secara berkala (konsultasi perawatan penyakit). Pada program Layanan Pendampingan Pasien, disediakan pula layanan ambulance gratis.

4. IZI To Iman

*IZI To Iman* merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang dakwah yang meliputi program:

a. Da'i Penjuru Negeri

Program Da'i Penjuru Negeri adalah program Dakwah IZI kepada masyarakat muslim di daerah rawan bencana alam dan dhuafa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Indonesia dengan mengirimkan Da'i untuk melakukan aktivitas pendampingan masyarakat berupa pembinaan Iman dan Islam melalui program pembinaan dan kajian rutin bagi masyarakat desa setempat.

b. Bina Muallaf

Edukasi Kemitraan Zakat (IZI) melakukan program bina muallaf dalam bentuk pemberian pembinaan yang rutin kepada muallaf dalam rangka penguatan keyakinan dan keimanan mereka serta memberikan santunan kepedulian kepada para muallaf. Sasaran wilayah muallaf difokuskan pada daerah dhuafa yang rawan pemurtadan.

5. *IZI To Help*

*IZI To Help* merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang Layanan Sosial yang meliputi program:

a. *Laa Tahzan* (Layanan Antar Jenazah)

Bentuk program *Laa Tahzan* yaitu layanan pra kejadian dengan melakukan pelayanan yang mempersiapkan umat Islam dalam pengurusan jenazah berupa pemberian materi dan pelatihan/training. Kemudian layanan saat kejadian berupa pemandian, pengkafanan, pengantaran, dan pemakaman jenazah. Setelah itu pasca kejadian berupa konsultasi dan penghitungan warisan. Untuk mendukung kegiatan *Laa Tahzan*, Edukasi Kemitraan Zakat (IZI) juga menyiapkan mobil jenazah gratis.

b. Peduli Bencana

IZI peduli Bencana merupakan perpaduan dari beberapa aktivitas manajemen Risiko Bencana yang meliputi program mitigasi, *rescue* dan rehabilitasi. Program mitigasi adalah program penanganan bencana dengan pola pemberian pelatihan atau pendampingan dalam tindakan pencegahan dan reaksi cepat saat terjadi bencana. Pada program *rescue*, aktivitas kesiapan Edukasi Kemitraan Zakat (IZI) dalam penanganan bencana yang tengah terjadi, seperti Evakuasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Korban, Dapur Air, Trauma Healing, dan Serambi Nyaman untuk pengungsi. Dan aktivitas Edukasi Kemitraan Zakat (IZI) pada masa Rehabilitasi yaitu program penanganan dampak setelah terjadi. Sebagai contoh adalah pembangunan *cluster* hunian, perbaikan fasilitas umum, dan pengadaan air bersih.<sup>42</sup>



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>42</sup> Dokumentasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tentang upaya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau dalam mensosialisasikan zakat melalui *zakat game*, dapat disimpulkan bahwa Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau telah berupaya melalui:

1. Penggunaan metode seminar.

Mengadakan seminar dapat membantu Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau memberikan pemahaman kepada masyarakat atau peserta seminar tentang *zakat game* serta menghadiri seminar yang diadakan oleh mitra kerjanya.

2. Gerai Zakat

Gerai Zakat merupakan tempat pelayanan muzakki yang ingin membayar zakatnya, selain itu juga digunakan untuk memberikan pengetahuan zakat kepada setiap orang yang datang ke Gerai Zakat dengan memanfaatkan *zakat game*.

3. Kunjungan ke Sekolah dan Kampus

Sosialisasi zakat ditujukan tidak hanya ke orang tua saja, sosialisasi zakat juga ditujukan kepada kalangan muda, itulah yang menjadi alasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau melakukan kunjungan ke sekolah dan kampus. *zakat game* menjadi permainan edukatif di kalangan siswa, mahasiswa dan juga dosen.

Sasaran sosialisasi zakat melalui *zakat game* yang telah dicapai Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau adalah masyarakat umum, calon muzakki, siswa dan mahasiswa serta dosen.

Kendala yang dihadapi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau dalam sosialisasi *zakat game* antara lain: *zakat game* masih berupa barang berukuran besar. Hal ini membuat petugas Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau kesulitan untuk membawanya ke acara seminar serta acara lainnya, masih kurangnya petugas atau Amil zakat yang paham akan aturan main

*zakat game*. Pemanfaatan media sosial yang masih dikelola oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) pusat dan membutuhkan waktu yang lama untuk mensosialisasikannya.

### Saran

Adapun saran yang penulis berikan mengenai upaya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau dalam mensosialisasikan zakat melalui *zakat game* ini adalah:

1. Tetap lakukan sosialisasi zakat dengan *zakat game* ini dengan cara yang lebih baik lagi dan sesering mungkin digunakan di acara-acara seminar dan acara-acara besar lainnya.
2. Memasarkan produk *zakat game* ini di media sosial supaya lebih meluas lagi orang yang mengetahui *zakat game*.
3. Semua Amil Zakat di IZI Riau harus mampu menguasai sistematika permainan *zakat game* ini dan adanya penanggung jawab dari sosialisasi zakat melalui *zakat game* ini.
4. Cari peluang sebanyak-banyaknya untuk bisa mensosialisasikan zakat dengan menggunakan *zakat game*. Disamping penjualan *zakat game* yang lebih maksimal lagi, yang tadi hanya untuk pemanfaatan edukasi menjadi produktif untuk diperjualbelikan.
5. Perbanyak kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar di Riau dan sosialisasikan kepada mereka.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Depag RI. 2013. *Pedoman Penyuluhan Zakat*. Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Didin Hafidhuddin. 2007. *Agar Harta Berkah Dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Ibfak, Sedekah, Dan Wakaf*. Jakarta: Gema Insani.
- Dokumentasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau.
- Dokumentasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).
- Ehy.M Usman Kolip. 2011. *Pengantar sosiologi, pemahaman fakta dan gejala, permasalahan sosial: teori, aplikasi, dan pemecahannya*. Jakarta: Kencana.
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press.
- Ghofur Abdul. 2018. *Tiga Kunci Fundraising: Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasil wawancara dengan Atriadi, S.Sy selaku kepala bidang Edukasi Kemitraan Zakat pada tanggal 03 Januari 2019 di Pekanbaru.
- Hasil wawancara dengan Era Linsiana, Adm PDG IZI Perwakilan Riau pada tanggal 02 Januari 2020 di Pekanbaru.
- Hasil wawancara dengan Y.J Sampurna, kepala cabang Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau pada tanggal 03 Januari 2019 di Pekanbaru.
- Huda Nurul. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Husaini Usman. 2009. Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Iham Gunawan. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*. Jakarta: PT Bumi Asara.
- Indra Wahyu Nadia, *Kontribusi HUMAS BAZNAS Kampar Dalam Mensosialisasi Program Zakat Kepada Masyarakat di Kabupaten Kampar*, dalam skripsi (Pekanbaru: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ismail Nawawi. 2013. *Manajemen Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: VIV Press.
- M. Dzikril Amin, *Strategi Komunikasi Dompot Dhuafa Republika Dalam Sosialisasi Zakat*, dalam skripsi (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2008).
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta:Kencana.
- Mariana Manurung, *Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bengkulu Untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Dalam Berzakat*, dari skripsi (Bengkulu: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2018).
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mursyidi. 2011. *Akutansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Poermadarminta. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rifa'i, Hasan. 1996. *Paduan Zakat Praktis, Cet 1*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.
- Ruslan, Rosadi. 2006. *PR dan komunikasi metode penelitian*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Sahroni Oni, dkk. 2018. *Fiqh Zakat Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siti Nurhasanah, "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 3. No 2, 2018. h. 187.
- Sitartyo. 2004. *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sahroni Oni, Dkk. 2017. *Panduan Zakat Game*. Jakarta Timur: Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).
- Syarifuddin Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Uud Wahyudin, "Sosialisasi Zakat Untuk Menciptakan Kesadaran Berzakat Umat Islam", *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam* Vol 1. No 1, 2018.
- Zulkarnain Wildan. 2013. *Dinamika Kelompok Latihan Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- <https://izi.or.id/sejarah/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2019, Pukul 22.13 WIB.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


<https://izi.or.id/program/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2019, Pukul 22.20 WIB.

<https://izi.or.id/tentang-izi/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2019, Pukul 22.43 WIB.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/15/14005371/-zakat-game-mengenalkan-zakat-melalui-permainan-serupa-monopoli-?page=all>, diakses pada tanggal 11 Mei 2019, Pukul 22.50 WIB.

<http://m.bisnis.com/amp/read/20170816/79/681347/izi-populerkan-zakat-melalui-game>, diakses pada tanggal 10 Mei 2019, Pukul 11.54 WIB.

<https://izi.or.id/zakat-game-izi-pada-program-opini-oleh-kompas-tv/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2019, Pukul 22.30 WIB.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DOKUMENTASI**



**penyampaian materi zakat sebelum dimainkannya *zakat game* di kampus Politeknik Caltex Riau (PCR)**



**memperkenalkan *zakat game* kepada dosen Politeknik Caltex Riau (PCR)**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Membawa zakat game di gerai zakat pada acara yang diadakan oleh mitra kerja Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau**



**Zakat game yang masih tersisa di kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memperkenalkan *zakat game* kepada pengisi acara *talk show* yang diadakan oleh mitra kerja Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau



Saat memainkan *zakat game* bersama dosen dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM-RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Un.04/F.IV/PP.00.9/2495/2019  
1 berkas  
Penunjukan Pembimbing  
a.n. Dian Permata Sari

Pekanbaru, 26 Rajab 1440 H  
02 April 2019 M

Kepada Yth,

**Sdr. Dr. Yasril Yazid, M.IS**  
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

*Assalamu'alaikum wr. wb.,*  
Dengan hormat,

Berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penentuan judul Skripsi dan pembimbing mahasiswa bernama **Dian Permata Sari** NIM 11644200740 Dengan judul "**Upaya IZI Pekanbaru dalam Mensosialisasikan Zakat Melalui Zakat Game**"(sinopsis terlampir), maka kami harapkan kesediaan Saudara menjadi pembimbing penulisan Skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Bimbingan yang Saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa Saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan juga bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Dekan,



**Dr. Nuridin, MA**  
NIP. 19660620 200604 1 015

UIN SUSKA RIAU  
Dian Permata Sari  
a.n. Dian Permata Sari  
Penunjukan Pembimbing  
Un.04/F.IV/PP.00.9/2495/2019  
1 berkas  
Penunjukan Pembimbing  
a.n. Dian Permata Sari

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**UPAYA INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) KOTA Pekanbaru  
DALAM MENSOSIALISASIKAN ZAKAT MELALUI ZAKAT GAME**

Disusun Oleh:

DIAN PERMATA SARI  
NIM 11644200740

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 20 Juni 2019

Pembimbing

Yasril Yazid, M.I.S  
NIP.197204292005041 004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Imron Ro'idi, S.Pd., M.A., Ph.D  
NIP.19811118 200901 1 006

UIN SUSKA RIAU





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Juni 2019

Hal : *Naskah Riset Proposal*

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
 Di  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*


Dengan hormat,

Setelah membaca, menulis dan memberi penunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing menyetujui bahwa riset proposal saudara **DIAN PERMATA SARI**, NIM 11644200740 dengan judul: **“UPAYA INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) KOTA PEKANBARU DALAM MENSOSIALISASIKAN ZAKAT MELALUI ZAKAT GAME”** untuk diajukan pada seminar proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing

  
**Yasril Yazid, M.I.S**  
 NIP.197204292005011004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION**

Geleung Melara Lalang Gunung Nime & Alunhimp, Jalan Duku Perak Baru, Pekanbaru 28293 P.O. Box 1004 Telp. 0761-562223  
Jl. Jend. Soedirto No. 136 KM 08 Simpang Baru, Pekanbaru 28293 P.O. Box 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id  
Email: dpmptsp@pekanbaru.go.id Kode Pos : 28126

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/8842/2019  
Sifat : Biasa  
Hal : Mengadakan Penelitian

Pekanbaru, 12 Rabiul Akhir 1441 H  
09 Desember 2019



032010

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/28675  
T E N T A N G

**Kepada Yth:**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau**  
**Pekanbaru**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/8842/2019 tanggal 9 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada: **Assalamu'alaikum wr. wb**  
Dengan hormat,

- Kami sampaikan bahwa dengan menghadap bapak, mahasiswa kami:
- Nama : **Dian Permata Sari**
  - NIM / KTP : 11644200740
  - Program Studi : **MANAJEMEN DAKWAH**
  - Jenjang : **S1**
  - Alamat : **SUMATERA BARAT**
  - Judul Penelitian : **UPAYA INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) KOTA PEKANBARU DALAM MENSOSIALISASIKAN ZAKAT MELALUI ZAKAT GAME**
  - Lokasi Penelitian : **INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) KOTA PEKANBARU**

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

- Dengan ketentuan sebagai berikut:
- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
  - Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
  - Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Adapun sumber data penelitian adalah:

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


**"Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru"**

Dibuat di : Pekanbaru

Bada, Tanggal : 12 Desember 2019

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



**Rektor,**  
**Dekan,**  
**Dr. Murdin, MA**  
NIP.19660620 200604 1 015

**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
  - Kepala Perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru
  - Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
  - Yang bersangkutan
- Yth. **Rektor UIN Suska Riau**  
2. Mahasiswa yang bersangkutan



**INISIATIF  
ZAKAT  
INDONESIA**


**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : IZI-RIAU/049/OPR.XII/E/2019**

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau, setelah membaca surat nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/28675 tentang rekomendasi sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengambilan data untuk bahan skripsi dari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, maka dengan ini :

Nama	: DIAN PERMATA SARI
NIM	: 11644200740
Prodi	: Manajemen Dakwah
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: <b>UPAYA INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) KOTA PEKANBARU DALAM MENSOSIALISASIKAN ZAKAT MELALUI ZAKAT GAME</b>
Lokasi Penelitian	: Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru

Dipersilahkan untuk melakukan riset sebagaimana tertera dalam surat pengajuan pra riset diatas. Demikian surat keterangan ini dibuat sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Desember 2019

  
Y. I. Sampurna, SE  
Kepala Perwakilan

UIN SUSKA RIAU

**Kantor Perwakilan Riau**  
INISIATIF ZAKAT INDONESIA  
Jl. Paus Pemahaman Vila Permata Paus  
Blok B No. 7 - Pekanbaru  
Telp. (076) 98407681

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

Dian Permata Sari lahir di Solok, 18 oktober 1997 dari pasangan suami istri, Bapak Muhammad Munar dan Ibuk Nurdaini. Penulis adalah anak ke lima dari lima bersaudara, penulis sekarang bertempat tinggal di Buluh Cina Jalan Garuda Sakti Km 1, Panam Kecamatan Tampan, Riau Pekanbaru.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SDN 17 Aripan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Sumatera Barat, lulus tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 06 X Koto Singkarak Kabupaten Solok Sumatera Barat dan lulus pada tahun 2012 dan setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 X Koto Singkarak Kabupaten Solok Sumatera Barat dan lulus pada tahun 2015 dan mulai tahun 2016 mengikuti Program S1 Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Manajemen Dakwah UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada tahun 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu selama 50 hari. Dan selanjutnya penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Amil Zakat Nasional Dumai selama 60 hari. Penulis melakukan penelitian Pada Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau berlokasi di jalan Paus kota Pekanbaru“ **upaya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau dalam mensosialisasikan zakat melalui zakat game**”. Pada hari Senin, 09 juni 2020 penulis dinyatakan “Lulus” dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui sidang munaqasyah dengan predikat Cumlaude Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.